

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tertuang di dalam konsideran menimbang butir a pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah sesuai fungsinya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah dalam sistem NKRI.<sup>1</sup> Hal inilah yang dimaksud dengan otonomi daerah yang substansial dan bermakna, bukan sekedar otonomi daerah yang luas, utuh, dan bertanggung jawab.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Titik berat otonomi daerah pada kabupaten atau kota, diharapkan bisa membawa dampak signifikan bagi tercapainya tujuan-tujuan Negara

---

<sup>1</sup> Tumar Sumihardjo, *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Fokusmedia, Bandung , 2008, hlm. 7

<sup>2</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 76.

yang selama ini telah direduksi secara sistematis dan koperatis oleh pemegang kekuasaan. Selain itu, ada yang lebih penting lagi yaitu tentang masalah kesenjangan (visi, misi, kebijakan, dan implementasi serta interaksi) antar Negara (pemerintah) dan masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan yang diakibatkan oleh sistem etatis-sentralistik pada pemerintahan masa lalu, bisa membaour, dan diharapkan mampu menuju kearah konsolidasi (visi, misi, kebijakan, dan implementasi serta interaksi) pada tingkat lokal maupun nasional.

Ditinjau dari segi wewenang pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonom. Pertama, otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tatacara penyelenggaraan (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*).<sup>3</sup>

Kewenangan dan penentuan kebijakan di masing-masing daerah harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dan menjalankan roda pemerintahan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23.

<sup>4</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Quraisy*, Bandung, Bandung, 2005. Hlm. 92.

Daerah yang dimaksud di sini adalah sesuai Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. <sup>5</sup>

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>5</sup> Tumar Sumihardjo, *Daya Saing Berbasis Potensi Daerah*, Op.Cit, hlm. 28.

<sup>66</sup> Kansil. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA.1991. hlm 117

4. Peraturan Presiden; dan
5. Peraturan Daerah

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/kota<sup>7</sup>.

Setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat melakukan otonomi daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan tersebut dinyatakan oleh Undang-undang pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  1. Hasil pajak daerah;

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Hasil retribusi daerah;
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  4. Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan; dan
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.<sup>8</sup>

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan , diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan ini diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>9</sup>

Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi mewujudkan hal tersebut sebagai penjamin kemaslahatan rakyatnya yang dibuat dalam bentuk peraturan daerah, guna menambah terhadap pendapatan kas daerah serta terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan retribusi daerah.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.

<sup>9</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Op., Cit. Hlm.221

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.<sup>10</sup>

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah baik langsung maupun tidak langsung.<sup>11</sup>

Sementara itu menurut pasal 1 angka 64 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi Daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pariwisata yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Retribusi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Sukabumi, salah satunya adalah pengelolaan kas daerah dengan diadakannya retribusi pariwisata di pantai teluk pelabuhanratu, yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan Nomor 1 tahun 2011, untuk mengatur kinerja retribusi dan dikembangkan secara optimal.

---

<sup>10</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.4

<sup>11</sup> Josef Riwo Kaho. *Prospek otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, jakarta: pT rajagrafindo persada. 2010. Hlm 170.

Siyasah maliyah membahas segala aspek perekonomian suatu negara antara lain pendapatan serta pengeluaran keuangan yang harus dikelola dan atur sesuai kemaslahatan umum. Siyasah maliyah juga membahas tentang harta, Zakat, Shadaqah, Hak Milik, Kharaj, Ghanimah, Fay' serta prinsip-prinsip siyasah maliyah yang berkaitan dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga di Kabupaten Sukabumi.

Peraturan daerah mengenai retribusi pariwisata ada kaitanya dengan kajian fiqh siyasah maliyah, yang dimana permasalahan retribusi pariwisata itu merupakan salah satu pendapatan kas Negara.

Dengan hal ini penulis mengambil judul penelitian “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga perspektif Siyasah Maliyah (studi kasus pantai teluk palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pariwisata di Palabuhanratu?
2. Bagaimana kontribusi dari Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pariwisata di Palabuhanratu?
3. Bagaimana Perspektif Siyash Maliyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pariwisata di Palabuhanratu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pariwisata di Palabuhanratu
2. Untuk mengetahui kontribusi dari Retribusi Pariwisata terhadap Pendapatan Daerah berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi pariwisata di Palabuhanratu
3. Untuk mengetahui Perspektif Siyash Maliyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi pariwisata di Palabuhanratu

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian merupakan penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu<sup>12</sup>. Adapun kegunaan dari

---

<sup>12</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2010. Hlm. 18

penelitian ini baik secara teoritis (akademik) maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang retribusi pariwisata kabupaten Sukabumi di Pantai palabuhanratu
- b. Diharapkan dapat menambah bahan Kepustakaan Hukum Ketatanegaraan (siyasah) terutama dalam pengetahuan tentang pelaksanaan Undang-Undang serta pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi agar dapat melaksanakan suatu peraturan dengan optimal.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

**E. Kerangka pemikiran**

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun disebutkan.<sup>13</sup> Dari dasar itulah, maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4, hlm.2.

membicarakan politik dan bernegara. Fiqh siyasah juga membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara dengan lembaga negara.<sup>14</sup>

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antar tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan pola kebijakan pemerintah mengenai aspek perekonomian yang menuntut pengaturan siyasah adalah siyasah maliyah, yang membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola suatu Negara dalam aspek perekonomian yang di implementasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mengacu terhadap Al-Qur'an dan Al-Sunah yang dikemas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan hadits nabi menunjukkan bahwa agama islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang kafir dan miskin dan kaum mustad'afin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm.26

<sup>15</sup> Ibid, hlm 28

yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.<sup>16</sup>

Pengaturan harta dalam siyasah maliyah mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pertama prinsip *tauhid* dan *istimar*, yaitu pandangan bahwa hanya Allah yang menciptakan alam semesta dan disediakan untuk manusia dan dikelola juga oleh manusia. Kedua prinsip distribusi harta, bahwa harta itu mutlak, tanpa dibatasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun hak orang. Ketiga, dalam pengelolaan harta dalam siyasah maliyah harus selaras dengan prinsip mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus, dengan tujuan sasaran kemaslahatan tersebut merata dan sampai pada tujuannya.

Tercantum dalam Firman Allah Surat AnNissa ayat 58 sebagai berikut:

التصرف الامام علي الراعية منوط بالمصلحة

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

serta kaidahnya adalah:

المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة

“kemaslahatan umum didahulukan dari pada kemaslahatan khusus”<sup>17</sup>

Dari pandangan diatas, maka setiap hukum Islam tidak mendatangkan kerusakan bagi manusia, karena kerusakan adalah kemungkar. Kebutuhan seseorang untuk hidup bermasyarakat adalah agar terciptanya

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, Op, Cit, hlm 278

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 184

persahabatan atau hubungan baik dengan sesamanya. Kepedulian dan keikhlasan seseorang terhadap orang lain tersebut adalah suatu sikap terpuji yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Dalam mencapai suatu kemaslahatan umat, maka tujuan hukum Islam harus tercapai yang bertumpu pada lima hal yang berdasarkan pada skala prioritas hukum serta menjadi standar kemaslahatan dan mendeterminasikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Memelihara Agama (hifdh din)
2. Memelihara Jiwa (hifdh nafs)
3. Memelihara Harta (hifdh maal)
4. Memelihara Akal (hifdh aql)
5. Memelihara keturunan ( hifdh nashl).

Kelima tujuan syari'at ini, harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspekna di satu sisi, serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif disisi lain, sehingga maqashid syari'ah tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah di zamannya.

Dalam teori implemementasi, bahwa implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi tersebut dirangkaikan dengan kebijakan publik, kata

---

<sup>18</sup> Suherman Muchdi, Solusi solidaritas ( parameter dan formulasi terpilih yang mampu memecahkan secara terukur masalah pengangguran dan kemiskinan), Jakarta, kspspkk, hlm.5

“implementasi” kebijakan dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan publik, implemntasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.<sup>19</sup>

Beberapa definisi lain tentang implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Impelemntasi kebijakan merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan ( biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau dakrit Presiden dan/atau pernyataan politik pejabat).
- 2) Veter Meter dan Van Horn menyebutkan implementasi sebagai proses. Maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 3) A. Mazmanian dan P. A sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah memahanami apa yang sesungguhnya terjadi setelah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu “kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan negara yang mencakup usaha untuk

---

<sup>19</sup> Tachjan, *Impelemntasi Kebijakan Publik*, Cet. 1, Bandung: AIPL, 2006. Hlm. 24

mengadministrasikannya dan menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kegiatan dan program yang sedang atau akan dilaksanakan.

- 4) Joko Widodo menyatakan bahwa implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.<sup>20</sup>

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.<sup>21</sup> Sedangkan mengenai masalah kebijakan, Thomas Dye menyebutkan bahwa kebijakan

---

<sup>20</sup> Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Hlm. 101

<sup>21</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan (dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.65

sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>22</sup>

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat, dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum). Secara konseptual kebijakan publik menurut Hogerwerf adalah usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dengan sarana-sarana tertentu dan dalam waktu urutan tertentu. Konsep ini memperlihatkan adanya kandungan empat unsur pokok yaitu adanya usaha, tujuan, sarana dan waktu.<sup>23</sup>

Kebijakan di Kabupaten Sukabumi yang berupa Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>24</sup>

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>23</sup> Faried Ali, Study kebijakan Pemerintah, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 10.

<sup>24</sup> Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, op, Cit, hlm. 200

retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>25</sup>

Islam sebagai salah satu sumber hukum yang berlaku di Indonesia menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Yang dimana berdasarkan teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*), Ash- Shadr menyatakan bahwa teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima'i*), dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakul ad-daulah*).<sup>26</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Lokasi Penelitian**

Berkenaan dengan lokasi penelitian, maka penulis melakukan suatu penelitian di kabupaten Sukabumi tepatnya di Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, karena penulis sebagai putra daerah maka itu merupakan sebagai suatu alasan kenapa penulis

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 121

<sup>26</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.43

melakukan penelitian di kabupaten Sukabumi. Selain itu juga jarak yang cukup terjangkau dalam meraih informasi serta data-data yang dibutuhkan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode deskriptif yaitu, suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Whitney, seperti yang dikutip oleh Moh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan implementasi yang tepat.<sup>27</sup>

Dalam metode ini digunakan pendekatan deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.<sup>28</sup> Penulis ingin mengetahui tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi pariwisata di kabupaten Sukabumi serta perspektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam:

---

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983, Cetakan VI., Hlm. 54

<sup>28</sup> Hadari Nawari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Oress, Yogyakarta, 2007. Hlm 67.

a. Sumber data primer, yaitu.

1. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang retribusi tempat rekreasi, Pariwisata dan tempat olahraga di Kabupaten Sukabumi
2. Responden masyarakat
3. Wawancara dengan pejabat pemerintah terkait yaitu: Dinas pariwisata, Badan Pendapatan Daerah , Pemerintah Daerah bagian Hukum.
4. Dokumen berupa data-data yang berkaitan dengan retribusi pariwisata di kabupaten Sukabumi

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada<sup>29</sup>. Maka penulis mengambil data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan untuk melengkapi data yang telah ada. berupa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga Perspektif Siyash Maliyah.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Cetakana XI, hlm. 114

#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif, yaitu penulis ingin mengetahui implementasi perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pariwisata. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pariwisata, dalam Perspektif Siyashah Maliyah.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mengamati secara lebih riil pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Tempat Olahraga perspektif Siyashah Maliyah (studi kasus pantai teluk palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi)”, yang dilaksanakan pada tanggal 11 April-11 Juli 2017
- b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara lisan kepada kepala Dinas Pariwisata serta kepala dinas Pendapatan Asli Daerah pada tanggal 11 Mei –11 September 2017

- c. Book survey, meneliti buku-buku yang membahas masalah siyasah maliyah sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian;
- b. Klasifikasi data dilakukan untuk memberikan kemudahan penulis dalam pemilihan data;
- c. Pemilihan dan pemilahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran isi data;
- d. Data ditafsirkan atau dianalisis dengan metode analisis isi.
- e. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.